



PENGARUH PEMERIKSAAN, SANKSI, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PPH PASAL 25

Mufidatul Husna¹, Tria Ramadhani^{2*}

^{1,2} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)

Email: mufidatulhusna041@gmail.com¹ triaramadhani2106@gmail.com²

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Income Tax Article 25 collection on the compliance of corporate taxpayers in Indonesia. Article 25 income tax is an installment tax payment mechanism paid periodically by taxpayers to ease the year-end tax burden. This research uses a descriptive quantitative method with a literature review approach and analysis of secondary data from the Directorate General of Taxes. The findings reveal that the effectiveness of Article 25 tax collection is significantly influenced by the quality of tax administration systems, taxpayer understanding, and government incentive policies. Although there has been a trend of increasing formal compliance, challenges such as limited outreach and the complexity of installment calculations remain obstacles. The study recommends enhancing tax education and improving the tax information system as strategic steps to boost optimal taxpayer compliance.

Keyword: Income Tax Article 25, Taxpayer Compliance, Collection Effectiveness, Corporate Taxpayers, Tax Policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. PPh Pasal 25 merupakan mekanisme angsuran pajak yang dibayarkan secara berkala oleh Wajib Pajak, yang bertujuan untuk mengurangi beban pembayaran pajak di akhir tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan telaah data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan PPh Pasal 25 sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kebijakan insentif dari pemerintah. Meskipun terdapat tren peningkatan kepatuhan formal, beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan kompleksitas perhitungan angsuran masih menjadi hambatan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi perpajakan dan perbaikan sistem informasi pajak sebagai langkah strategis untuk mendorong kepatuhan yang lebih optimal.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 25, Kepatuhan Wajib Pajak, Efektivitas Pemungutan, Wajib Pajak Badan, Kebijakan Pajak

1. PENDAHULUAN

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan berfungsi sebagai instrumen penting dalam pembangunan nasional. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak menyumbang lebih dari 70% dari total penerimaan negara, menjadikannya sebagai tulang punggung pendanaan program pemerintah (Vientiany, Putri & Sitepu; 2024). Untuk itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk melalui perbaikan mekanisme pemungutan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu bentuk penerimaan penting dalam sektor perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, yakni sistem pembayaran pajak secara angsuran yang dilakukan oleh Wajib Pajak selama tahun berjalan. Mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi beban Wajib Pajak pada saat pelaporan dan pembayaran akhir tahun, serta mendukung arus kas negara secara periodik (Direktorat Jenderal Pajak; 2024). Ketentuan mengenai PPh Pasal 25 diperbarui melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 164 Tahun 2023, yang mengatur tata cara perhitungan dan pembayaran angsuran bulanan (Direktorat Jenderal Pajak; 2024).

Namun, efektivitas pemungutan PPh Pasal 25 dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak Badan masih menjadi tantangan. Data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, rasio kepatuhan formal dari kelompok badan usaha tidak selalu menunjukkan tren positif. Terdapat fluktuasi dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa masih ada hambatan dalam implementasi pemungutan secara efektif (Direktorat Jenderal Pajak; 2025). Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan hingga 1 Mei 2025 hanya mencapai sekitar 71%, di bawah kelompok Wajib Pajak orang pribadi seperti karyawan yang memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi (Direktorat Jenderal Pajak; 2025).

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi ketidakstabilan ini antara lain adalah tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap regulasi PPh Pasal 25, kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak, serta belum optimalnya sistem administrasi dan informasi perpajakan (Vientiany, Zahra & Anggraini; 2024). Selain itu, praktik perencanaan pajak (*tax planning*) yang agresif di kalangan Wajib Pajak Badan juga dapat memengaruhi jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulan, sehingga berdampak pada efektivitas pemungutan (Wicaksono & Rakhmawati; 2025).

Dalam konteks ini, permasalahan mendasar yang muncul adalah: Apakah mekanisme pemungutan PPh Pasal 25 telah berjalan efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan analisis komprehensif terhadap implementasi peraturan yang ada, identifikasi hambatan yang dihadapi baik oleh otoritas pajak maupun Wajib Pajak, serta bagaimana persepsi dan respon dari pelaku usaha terhadap kebijakan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) implementasi regulasi dan prosedur perpajakan, (2) tantangan di lapangan dalam pemungutan pajak angsuran, dan (3) persepsi serta partisipasi aktif dari Wajib Pajak Badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Melalui pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan kebijakan perpajakan serta menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja sistem administrasi pajak di Indonesia. Selain itu, analisis ini juga relevan untuk mendukung agenda reformasi perpajakan nasional yang tengah digencarkan oleh pemerintah guna mewujudkan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Muslim, Al-Munawar & Fitriana; 2024).

TINJAUAN PUSTAKA Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) No.184/PMK.03/2015 menyatakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut pemeriksaan. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wibowo, 2020). Pasal 2 PMK RI No. 17/PMK.03/2013 menyatakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut tujuan pemeriksaan pajak. Menurut Pasal 4 PMK RI No. 184/PMK.03/2015, kriteria pemeriksaan pajak, adalah a) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; b) terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP; c) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a; d) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; e) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; f) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; g) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap; h) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau i) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

Sanksi Pajak

Jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan disebut sebut perpajakan

(Mardiasmo, 2016:62). Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengemukakan bahwa apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut dapat dikenakan sanksi pajak. Sanksi perpajakan (Resmi, 2014:62) mengemukakan sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan perpajakan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan sanksi pajak adalah Wajib Pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, maka Wajib Pajak akan jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa akan datang bisa lebih baik lagi. Sosialisasi Pajak Menurut Ihsan (2013) mengemukakan salah satu teknik yang sangat penting di antara teknik-teknik bimbingan lainnya, didefinisikan sebagai proses menolong orang supaya dapat mengatasi persoalan-persoalannya dan menambah penyesuaian dirinya melalui wawancara serta sifat-sifat hubungan yang lain antara orang dengan orang, misalnya dengan membuat orang yang ditolong tadi dapat merasa bebas dan senang disebut sosialisasi. Dengan adanya penyuluhan, yang diharapkan dapat terjadi adalah perubahan dari diri manusia dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Sasaran dari penyuluhan adalah penyebaran informasi yang bermanfaat dan praktis bagi masyarakat tertentu. Sosialisasi pajak memiliki arti proses penyebarluasan peraturan perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Damanik, 2016). Menurut Andyastuti (2013), sosialisasi pajak adalah cara penyebarluasan peraturan perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan juga dapat mempengaruhi bertambahnya jumlah Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak pun meningkat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan sosialisasi pajak adalah salah satu cara penyebarluasan peraturan perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan oleh Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Nasucha, 2012:9). Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah dinamakan kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2013:138). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menatakan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Usaha diharuskan untuk membayar pajak yang terutang dan harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. Namun dalam praktiknya, mungkin terdapat kesulitan bagi Wajib Pajak dalam melunasi pembayarannya sehingga pembayaran pajak secara angsuran akan lebih memudahkan. Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran ini adalah pengertian dari PPh Pasal 25 yang memang tujuannya ingin meringankan beban Wajib Pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Adapun ketentuannya dalam PPh Pasal 25 adalah Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran Pajak Penghasilan setiap bulannya. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya – sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007, yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya. Untuk melakukan setoran pajak, Anda harus membuat ID Billing terlebih dahulu. Online Pajak menyediakan layanan pembuatan ID Billing secara online yang mudah, cepat dan akurat.

Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H4: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka-angka yang diolah secara statistik, sedangkan metode asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan Wajib Pajak. Data penelitian dianalisis menggunakan uji statistik dengan bantuan aplikasi SPSS untuk menguji pengaruh masing-masing variabel melalui uji t test.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel. Hasil Uji t
Coefficient

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,301	3,693		,894	,374
Pemeriksaan 1	,597	,075	,578	7,984	,000
Sanksi	,141	,070	.175	2,015	,047
Sosialisasi	,195	.085	,193	2,287	,024

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 21

Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan tabel 19, diketahui nilai hitung > tabel ($7,984 > 1,984$) dan nilai signifikansi untuk variabel pemeriksaan pajak adalah ($0,000 < 0,05$), maka disimpulkan H1 diterima.

Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan tabel 19, diketahui nilai thitung > ttabel ($2,015 > 1,984$) dan nilai signifikansi untuk variabel sanksi pajak adalah ($0,047 < 0,05$). Maka disimpulkan H2 diterima.

Hipotesis Ketiga (H3)

Berdasarkan tabel 19, diketahui nilai thitung > ttabel ($2,287 > 1,984$) dan nilai signifikansi untuk variabel sosialisasi pajak adalah ($0,024 < 0,05$), maka dapat disimpulkan H3 diterima.

Berdasarkan hasil uji statistik yang ditampilkan pada tabel uji t, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel pemeriksaan pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 (< 0,05)$, yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin intensif pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif dalam mencegah pelanggaran perpajakan.

Selanjutnya, variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,047 (< 0,05)$, yang berarti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sanksi yang tegas mampu memberikan efek jera bagi Wajib Pajak sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sementara itu, variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,024 (< 0,05)$, yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak, maka semakin tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak.

Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor pengawasan (pemeriksaan), penegakan hukum

(sanksi), dan edukasi (sosialisasi) merupakan kombinasi penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Mekanisme pembayaran pajak secara angsuran ini terbukti mampu membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih teratur dan tidak memberatkan di akhir tahun.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai alat pengawasan yang mendorong kepatuhan, sementara sanksi pajak menjadi faktor pendorong secara eksternal melalui efek jera. Di sisi lain, sosialisasi perpajakan berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti kompleksitas perhitungan angsuran, kurangnya pemahaman Wajib Pajak, serta belum optimalnya sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas edukasi perpajakan, penyederhanaan sistem, serta penguatan kebijakan pemerintah agar efektivitas pemungutan PPh Pasal 25 dapat semakin optimal dalam mendukung penerimaan negara dan mewujudkan sistem perpajakan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, James, dan Benno Torgler. 2011. Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Vientiany, D., Putri, L. A., & Sitepu, R. P. B. (2024). Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 118-129. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.244>
- Damayanti, Theresia Woro, dan Supramono. 2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Damanik, J. 2016. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2024. Peraturan dan Ketentuan PPh Pasal 25. Jakarta: DJP.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2025. Laporan Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: DJP.
- Feld, Lars P., dan Bruno S. Frey. 2007. Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract. *Law & Policy*.
- Kirchler, Erich. 2007. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Palil, Mohd Rizal. 2010. Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Pemeriksaan Pajak.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sapiei, Nur-Tegin, et al. 2014. The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance. *Journal of Advanced Research in Business*.
- Slemrod, Joel. 2019. Tax Compliance and Enforcement. *Journal of Economic Literature*.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Widayati, dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Simposium Nasional Akuntansi.
- Yadnyana, I Ketut. 2009. Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.